



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.3.4/ 391 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta mengoptimalkan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bireuen, perlu adanya sinergitas dalam pencegahan dan pemulihan pasca konflik;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
  7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas :  
a. menyusun rencana aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;  
b. mengkoordinir, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;  
c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;  
d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;  
e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan  
f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN


PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.3.4/391 Tanggal 2024  
TANGGAL 6 JUNI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

No	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua I	
3.	Kapolres Bireuen	Wakil Ketua II	
4.	Dandim 0111/Bireuen	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Wakil Ketua IV	
6.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Ketua MPU Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Kabag Ops Polres Bireuen	Anggota	
10.	Pasi Ops Kodim 0111/Bireuen	Anggota	
11.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	
12.	Kasat Intelkam Polres Bireuen	Anggota	
13.	Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen	Anggota	
14.	Posda BIN Kabupaten Bireuen	Anggota	
15.	Dantim Bais Kabupaten Bireuen	Anggota	
16.	Danpos TNI AL Peudada	Anggota	
17.	Daninteldam IM	Anggota	
18.	Kakan Kemenag Bireuen	Anggota	
19.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
20.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
21.	Kasatpol PP dan WH Kabupaten Bireuen	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
23.	Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	
24.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	

25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	
27.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
28.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
31.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
32.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
33.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
34.	Kabag Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
35.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

  
AULIA SOFYAN